

Efektivitas Sistem *E-Court* Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun

Alfina Haiba Mustafa

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia
19071010188@student.upnjatim.ac.id

Hariyo Sulistyantoro

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia
hariyoprawiro1962@gmail.com

Alamat : Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: 19071010188@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *The effectiveness of the E-Court system in resolving civil cases at the Madiun Regency District Court is still not effective because there are several stages of the E-Court that have not been implemented optimally, for example related to the mediation stage, evidence stage and decision stage. The problem with the E-Court system for registrants is dealing with the system or human error. Based on these obstacles, efforts have been made to overcome them, namely collaborating with the IT staff of the Madiun Regency District Court, establishing good communication, preparing everything and increasing human resources both by socializing the E-Court internally and externally. Therefore, the aim of this research is to determine the effectiveness of the E-Court system in resolving civil cases at the Madiun Regency District Court and the role of the Madiun Regency District Court in dealing with*

Keywords: *E-Court, Civil Cases, Obstacles, Madiun Regency District Court*

Abstrak. efektivitas sistem *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun masih belum efektif karena ada beberapa tahapan *E-Court* yang belum dilaksanakan secara maksimal misalnya saja terkait dengan tahap mediasi, tahap pembuktian, dan tahap putusan. Kendala sistem e-court terhadap pendaftar yakni mengani sistem/server itu sendiri, dan juga human erornya. Berdasarkan kendala-kendala tersebut terdapat upaya yang dilakukan guna mengatasinya yakni bekerjasama dengan Staff IT Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Menjaln Komunikasi yang Baik, mempersiapkan segala serta adanya peningkatan sumber daya manusia baik dengan sosialisasi mengenai *E-Court* secara internal maupun eksternal. Maka dari itu, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas sistem *E-Court* terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun serta Peranan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam menghadapi kendala sistem *E-Court* terhadap pendaftar

Kata kunci: *E-Court, Perkara Perdata, Kendala, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang terjadi di kehidupan akan terus berkembang menuju zaman yang modern. Tak terkecuali pada pesatnya teknologi yang semakin canggih, teknologi sendiri memiliki peran penting terhadap kebutuhan maupun kepentingan manusia seperti halnya kebutuhan pekerjaan, keperluan pendidikan ataupun kebutuhan komunikasi, dan perkembangannya yang pesat, segala sesuatu terjadi dengan cepat dan tanpa pikir panjang. Indonesia (APJII) pengguna internet yang ada di Indonesia periode 2022-2023 mencapai 215,63 juta orang, jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,03 juta pengguna. Data yang dijelaskan ini, menunjukkan bahwa perkembangan teknologi yang terjadi memiliki pengaruh besar terhadap

aktivitas manusia, pastinya dengan segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan cepat melalui teknologi. Selain aspek sosial, perkembangan ini berdampak pada aspek lainnya seperti seperti aspek politik, aspek ekonomi bahkan dalam era revolusi industri 4.0 telah merambah ke dalam aspek hukum dan akan mengantarkan suatu perubahan ke dalam proses pelaksanaan hukum di Indonesia.

Hal tersebut dibuktikan dengan perkembangan hukum saat ini yang telah mereformasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. MARI adalah induk dari badan-badan Peradilan di Indonesia juga merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang bertugas dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Reformasi Mahkamah Agung dimulai pada tanggal 29 Maret 2018, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Perma tersebut merupakan bentuk terobosan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, mengingat tuntutan dan kebutuhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan untuk dapat menjalani proses berperkara secara lebih sederhana, cepat dan murah.

Pasca regulasi terbentuk, Mahkamah Agung meluncurkan Aplikasi *E-Court* (Layanan Administrasi Pengadilan Elektronik Untuk Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara). Reformasi tersebut mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap hukum acara perdata. Mahkamah Agung Republik Indonesia meluncurkan Layanan Administrasi Pengadilan Elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang selanjutnya disebut *E-Court*. Layanan *E-Court* meliputi *E-Filing* (Pendaftaran Perkara *Online* di Pengadilan), *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara *Online*), *E-Summons* (Pemanggilan Pihak Secara *Online*) *E-Litigation* (Persidangan Secara *Online*). Sejalan dengan majunya perkembangan teknologi pada zaman sekarang serta wilayah Madiun yang luas dapat dianalogikan bahwa dengan majunya suatu wilayah maka tingkat pelanggaran hukum akan semakin meningkat, dan semakin banyak pula jenis perkara yang harus ditangani dan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung terbaru terkait penanganan perkara perdata diwajibkan sudah melalui *E-Court*. Terkait keefektivitasannya, kendalanya maupun saran perbaikannya masih belum dapat diketahui. Hal inilah yang mendasari penulis untuk meneliti keefektifan *E-Court* di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sehingga dapat memperoleh data di lapangan mengenai keuntungan dan kekurangan penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.oleh karena itu,

penelitian ini merumuskan dua hal : 1. Bagaimana efektivitas sistem *E-Court* terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, 2. Bagaimana Peranan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam menghadapi kendala *E-Court* terhadap pendaftar?

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian Tentang Efektivitas Hukum

Efektivitas sendiri berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dalam pandangan Ravianto efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hukum sendiri memiliki fungsi untuk mencapai keadilan, kedamaian, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Cara yang ditempuh untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara optimal, dapat dilakukan melalui metode dan strategi yang terorganisir dan detail. Menurut Hans Kelsen efektivitas hukum adalah apakah individu benar-benar bertindak sedemikian rupa untuk menghindari sanksi yang dirusak oleh standar yang sah dan apakah otoritas ini benar-benar dilaksanakan dengan asumsi bahwa keadannya terpenuhi. Tolak ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Hukum dapat dikatakan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berjalan dengan sangat baik. Ukuran efektif atau tidaknya dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya. Suatu hukum ataupun peraturan perundang-undangan akan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan, maka efektivitas hukum tersebut telah dicapai. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.H, teori-teori mengenai efektivitas hukum dibedakan menjadi 5, diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor Undang-Undang
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana dan Prasarana
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

Kajian Tentang *E-Court*

E-Court sendiri berasal dari kata dalam bahasa inggris, yakni *Electronic* dan *Court*. Di dalam bahasa Indonesia Elektronik berarti perangkat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda dengan menggunakan perangkat yang dibuat atau dioperasikan berdasarkan elektronika. *Court* sendiri memiliki arti pengadilan. Menurut KBBI pengadilan

adalah mahkamah atau majelis yang mengadili dan memutus suatu perkara. Dasar Hukum *E-Court* sendiri sudah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 (PERMA No. 3 Tahun 2018) Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik kemudian dicabut dan disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (PERMA No. 1 Tahun 2019) Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal tersebut kemudian dipertegas lagi pada pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala rintangan untuk dapat tercapainya persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan kemudian disempurnakan lagi melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022

Kajian Tentang Perkara Perdata

Menurut KBBI *online* perkara artinya yakni persoalan dan masalah, penjelasan perdata adalah hukum sipil yang secara materiil mengatur hak, harta benda, hubungan antar orang. Perkara perdata juga memiliki arti yakni perkara yang berkaitan dengan perselisihan hubungan antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan di bidang perdata, misalnya: perjanjian jual beli, sewa menyewa, warisan. Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan dapat berupa gugatan dan permohonan. Adapun Tahapan Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan, diantaranya yakni: Mediasi, Pemeriksaan Gugatan, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Putusan Sela, Pembuktian, Putusan Akhir Hakim.

Kajian Tentang Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah lembaga hukum yang berwenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim merupakan seseorang yang tugasnya menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan yang pastinya menghadapi berbagai macam persoalan.

Tugas dan juga wewenang pengadilan negeri diantaranya, sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri dapat dimintai untuk memberikan nasehat, pertimbangan maupun keterangan tentang hukum Terhadap instansi pemerintah yang termassuk ke dalam wilayah hukumnya.
2. Pengadilan Negeri mempunyai wewenang dan tugas dalam menerima, memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pidana maupun perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya

3. Mendapatkan penyerahan tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang yang berlaku.

3. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian yuridis empiris, yakni penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut sebagai penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan, penelitian ini mempelajari mengenai hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Penelitian hukum yang dilakukan secara empiris ini dengan teknik pengumpulan serta pengelolaan data, sebagai berikut :

1. Observasi dan Wawancara

Terkait dengan kebutuhan data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik observasi lapangan melalui wawancara tidak terarah (*non-directive-interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari narasumber secara langsung. Wawancara dalam hal ini berupa tanya jawab secara langsung antara penulis dengan narasumber. Adapun dalam skripsi ini penulis melakukan wawancara dengan cara datang langsung ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun kepada beberapa narasumber, yakni :

- a. Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
- b. Advokat/ Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
- c. Staf Meja *E-Court* Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Dll.

2. Studi Pustaka/ Dokumen

Studi pustaka merupakan metode yang dilakukan untuk memperoleh data dari literatur-literatur, Perundang-Undangan, dokumen, ataupun bahan pustaka lain. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni berbagai buku yang ada kaitannya dengan permasalahan atau persoalan yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem *E-Court* Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun

Semakin berkembangnya zaman, teknologi informasi makin hari juga makin canggih dan dinamis. Segala aspek mudah dijangkau seperti dari aspek social, politik, ekonomi, bahkan sekarang merambah ke dalam dunia hukum. Salah satu bentuk dari berkembangnya sebuah teknologi adalah terwujudnya sistem *E-Court*. *E-Court* meliputi *E-Filling* atau pendaftaran perkara secara online, *E-Payment* atau taksiran panjar biaya secara elektronik, *E-Summons* atau pemanggilan secara online dan *E-Litigasi* atau persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban). *E-Court* adalah perwujudan dari penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang diperbarui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik kemudian diikuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berdasarkan hasil wawancara, Untuk alur pendaftaran perkara perdata melalui *E-Court* diantaranya yakni pertama, Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain yang sedang berperkara, kedua Registrasi Akun, Cara registrasi pembuatan akun *E-Court* dapat di akses di web <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> Kemudian Login *E-Court*, Lalu Memilih Pengadilan Yang di Tuju, kemudian Pengguna Mendapatkan Nomor Registrasi Pendaftaran Perkara, dilanjutkan dengan Upload Dokumen Surat Kuasa Bermaterai, kemudian Isi Data Para Pihak, lalu Upload Berkas-Berkas Beracara, dan Lanjut Proses Pembayaran Panjar Biaya. mengenai rangkaian dalam proses penyelesaian perkara secara *E-Court* yang diterapkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yakni sebagai berikut pertama dilakukan pemanggilan para pihak secara elektronik/ *E-Summons*, kemudian dilakukan proses awal persidangan, Mediasi dan Penawaran *E-Litigasi* (apabila tidak setuju, maka persidangan dilanjutkan secara konvensional, apabila setuju, dilanjutkan melalui *E-Litigasi*), kemudian Hakim menetapkan jadwal sidang / Court Calender, kemudian para pihak melakukan jawab menjawab secara elektronik, lanjut para pihak mengirimkan bukti secara Elektronik, lalu pembacaan putusan secara elektronik.

Efektivitas Sistem *E-Court* Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun

Pelaksanaan persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan atau permohonan, keberatan/bantahan, perlawanan/intervensi, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, putusan hingga upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan dukungan teknologi informasi, komunikasi dan sistem elektronik yang berlaku di beberapa lingkungan peradilan. Selaian itu, Elektronik Court atau yang biasa disebut *E-Court* adalah sebuah wujud dari gagasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menggabungkan kemajuan sistem teknologi dengan sistem peradilan untuk mewujudkan pengadilan yang modern dan berbasis teknologi yang berasaskan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan juga biaya ringan. Namun pada kenyataannya bahwa penerapan *E-Court* terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dapat dikatakan masih belum efektif dan belum maksimal. Dan juga terdapat tahapan-tahapan e-litigasi terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun terlihat jelas bahwa masih belum sesuai dengan peraturan yang ada, diantaranya yakni :

1. Mediasi

Proses mediasi bisa dilaksanakan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh. Namun pada tahap mediasi terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun masih menggunakan sistem manual atau bertemu langsung dengan datang ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

2. Pembuktian.

persidangan pembuktian dapat menggunakan media elektronik atau secara online, sistem e-litigasi sendiri terdapat 2 macam cara yakni, document exchange atau pertukaran dokumen dan pembuktian secara elektronik. Namun, proses pembuktian pada persidangan secara elektronik masih menggunakan pertukaran data secara manual.

3. Putusan

Pembacaan putusan pada pelaksanaannya masih ada yang dilakukan secara manual.

Selanjutnya berikut penulis sajikan keadaan perkara perdata yang didaftarkan melalui *E-Court* pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun periode tahun 2022- 2023:

**Tabel 1. Jumlah Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang didaftarkan
melalui *E-Court* tahun 2022**

Klasifikasi Perkara	Jumlah Perkara Masuk
Gugatan	45 Perkara
Gugatan Sederhana	12 Perkara
Permohonan	73 Perkara

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Kab. Madiun

**Tabel 1. Jumlah Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang didaftarkan
melalui *E-Court* tahun 2023**

Klasifikasi Perkara	Jumlah Perkara Masuk
Gugatan	38 Perkara
Gugatan Sederhana	15 Perkara
Permohonan	91 Perkara

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Kab. Madiun

Kendala Sistem *E-Court* terhadap pendaftar dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun

Adanya layanan *E-Court* dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, terdapat beberapa kelebihan dari layanan *E-Court* tersebut diantaranya adalah :

Administrasi perkara, dibandingkan dengan menggunakan metode pendaftaran manual, pendaftaran perkara menggunakan sistem *E-Court* lebih menghemat waktu, tenaga dan juga biaya. Para pihak yang sedang berperkara tidak harus datang ke pengadilan secara langsung. Mereka dapat mengajukan pendaftaran dari tempat tinggal masing-masing melalui website yang telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Pembayaran panjar biaya ini bisa dilakukan secara online melalui fitur *E-Skum*, dan transfer di berbagai pilihan bank menggunakan fitur *E-Payment* yang terdapat dalam sistem *E-Court* mentransfer biaya sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

Namun tidak dipungkiri juga sistem *E-Court* ini memiliki kekurangan atau kendala – kendala dalam penerapannya. Kendala Sistem *E-Court* terhadap pendaftar dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yakni :

1. Sistem/server, Ada kalanya pada saat pendaftar akan menggunakan layanan, sistem/server yang akan digunakan mengalami trouble/ eror, atau bahkan sedang down. Kendala yang terjadi tersebut berasal dari server pusat Mahkamah Agung, maka dari itu walaupun trouble/

atau eror ini tidak berlangsung sampai seharian penuh, akan tetapi hal ini berpengaruh pada efisiensi waktu pendaftaran perkara yang terbuang karena harus menunggu sampai server/ sistem membaik dan dapat digunakan kembali.

2. Kendala yang kedua yakni berasal dari sumber daya manusia/ human eror itu sendiri. Kendala ini dirasakan oleh para pencari keadilan yang kurang melek teknologi ataupun sudah berumur, hal ini juga membuat mereka mendatangi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk meminta bantuan dan pendampingan oleh Staf bagian PTSP ataupun bagian *E-Court*, hal ini juga terjadi kepada para advokat yang sudah berumur dan kurang melek teknologi maupun advokat yang masih kurang jam terbang/ pengalamannya, mereka juga akan mendatangi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk meminta bantuan ataupun pendampingan.

Peranan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam menghadapi kendala pada sistem *E-Court* Terhadap Pendaftar adalah :

1. Peranan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun guna menghadapi kendala sistem/ server eror yang dialami oleh pendaftar adalah pada saat sistem sedang dalam perbaikan (maintenance) yaitu dilakukannya pemberitahuan kepada pendaftar bahwa tidak bisa melakukan fasilitas pelayanan, begitupun sebaliknya apabila server/sistem sudah membaik pemberitahuan juga akan dilakukan oleh tim IT. Selain itu, pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun melakukan tindak lanjut dengan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi ke Mahkamah Agung untuk dilakukan perbaikan setiap tahunnya, dan juga bekerjasama dengan tim IT/ Development *E-Court* Mahkamah Agung untuk melakukan upaya agar bisa meminimalisir terjadinya sistem/ server error lagi.
2. Guna menghadapi kendala sumber daya manusia/ human error ini, peranan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun adalah melakukan sosialisasi secara internal dan eksternal, dan langsung atau tidak langsung yaitu antara lain yang dengan upaya melakukan sosialisasi ke kelurahan atau desa, organisasi advokat di Kabupaten Madiun dan juga melakukan sosialisasi melalui website/sosial media dengan tujuan untuk memberi tahu cara penggunaan serta fungsi dan tujuan *E-Court*. Selain itu, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun juga selalu berusaha melakukan peningkatan pengetahuan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan cara rutin melakukan monitoring dan evaluasi serta melakukan upgrade ilmu yang disampaikan pada sesi rapat bulanan. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan berfungsinya layanan sistem *E-Court* khususnya di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Apabila faktor ini hilang atau

kualitasnya buruk, maka akan sulit untuk beroperasi dengan baik meskipun fasilitas terpenuhi. Maka dari itu, kedepannya diharapkan terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu lembaga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :

1. Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah menggunakan sistem *E-Court* dalam menyelesaikan perkara perdata, yakni Perkara perdata gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan. Keefektifan dari diterapkannya sistem *E-Court* terhadap penyelesaian perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator tersebut diantaranya adalah faktor dari hukumnya sendiri yang mana terkait dengan substansi perundang-undangan mengenai *E-Court* yang terus diperbarui antara lain dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, faktor dari sumber daya manusia yang sudah menguasai sistem tersebut serta faktor sarana atau fasilitas sudah baik dan terus ditambah kapasitas servernya.
2. Ketidakefektifan diterapkannya sistem *E-Court* terhadap penyelesaian perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun salah satunya yang terjadi adalah kendala sistem *E-Court* yang terjadi kepada pendaftar, yakni kendala mengenai sistem/server, dimana terkadang mengalami trouble dan down dan juga kendala mengenai human error. Walaupun demikian terdapat peranan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam menghadapi kendala yang terjadi, diantaranya yakni bekerja sama dengan Staf IT Mahkamah Agung dan komunikasi yang baik antara Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan para pihak terkait dengan kendala sistem/server, serta mengembangkan sumber daya manusia.

Saran

1. Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun diharapkan dapat lebih konsisten dalam proses beracara, dengan tidak menggabungkan dua proses beracara (daring dan luring) saat persidangan telah berlangsung.
2. Menambah informasi dan keuntungan tentang *E-Court* yang diletakkan di beberapa tempat yang mudah dijangkau oleh para pihak di Kabupaten Madiun sehingga dapat mengubah pandangan/stigma pihak pencari keadilan mengenai *E-Court*

DAFTAR REFERENSI

- Farid Wajdi dkk, “Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Dilengkapi Arbitrase Online dan Arbitrase Syariah)”, Jakarta: Sinar Grafika, 2023
- Firman Yudhanegara dkk, “Pengantar Filsafat Hukum (Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum)”, Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 2024
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id/Perkara>.
- Muhammad Syarifuddin, “*Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*”, Jakarta, Imaji Cipta Karya, 2020.
- Pengadilan Negeri Tanah Grogot, “Perkara Perdata”, <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara-perdata>,
- Prawiro, “Pengertian Efektivitas: Kriteria, Aspek dan Contoh Efektivitas”, <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html>, Diakses Pada Hari Senin 24 Juli 2023 Pukul 22.55.
- Sarnita Sadya, “Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII),” APJII: Pengguna Internet Indonesia 215,63 Juta pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023”<https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-2022/2023>
- Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Soenyendah Retnaningsih, “*Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)*”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, No.1, (2020) hlm. 128-129